



Ully Ngesti Pratiwi

Analis Legislatif Ahli Pertama

ully.pratiwi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini memasuki tahap kedua dalam periode 2025-2029. Tahap kedua dimulai dengan pembangunan fasilitas transportasi umum, perluasan kawasan permukiman dan penyelesaian pemindahan aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan regulasi dan ketentuan teknis terkait Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) bagi IKN, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (UU IKN).

Pada tanggal 10-12 November 2025, telah dilaksanakan agenda Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan IKN di kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 IKN. Agenda ini dihadiri oleh Komisi II DPR RI bersama mitra kerjanya, dan berbagai pejabat pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang-bidang yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI, sekaligus memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Dalam rapat koordinasi ini, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan IKN tahap kedua sudah mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Indikator pembangunan yang ditetapkan meliputi terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800-850 hektare, capaian pembangunan gedung sebesar 20 persen, pembangunan gedung mencapai 20 persen, pembangunan hunian mencapai 50 persen, ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50 persen, serta indeks aksesibilitas dan koneksi kawasan IKN menjadi 0,74 persen.

Dalam Lampiran I Perpres Nomor 79 Tahun 2025 pada Subbab 3.6.3. tentang *Highlight Intervensi Kebijakan*, terdapat istilah Ibu Kota Politik, yang berbunyi: *"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dengan..."* Penggunaan istilah Ibu Kota Politik dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 sempat mendapat perhatian publik dan memunculkan sejumlah pandangan.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa penggunaan istilah Ibu Kota Politik adalah untuk memisahkan fungsi ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Namun, dalam ketatanegaraan Indonesia, yang dikenal hanya ibu kota negara. Mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, telah memberikan penjelasan bahwa frasa "Ibu Kota Politik" dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tidak dimaksudkan sebagai pemisahan ibu kota dengan fungsi-fungsi lain, seperti ibu kota ekonomi atau budaya, melainkan perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan IKN yang diproyeksikan pada tahun 2028 telah menjadi pusat pemerintahan yang lengkap, dengan hadirnya tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Secara keseluruhan, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa arah pembangunan IKN telah memasuki fase konsolidasi kelembagaan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemantapan kesiapan pemindahan ASN. Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan bahwa pada 2028 IKN telah siap menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dan terhubung, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai ibu kota negara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap konsistensi dan realisasi arah pembangunan IKN tahap kedua periode 2025–2029 sebagaimana indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dan regulasi terkait lainnya. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN, dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat mendorong percepatan penyusunan ketentuan teknis Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) bagi IKN, agar tata kelola IKN memiliki landasan hukum yang komprehensif dan tidak menimbulkan kekosongan regulasi pada saat mulai beroperasi sebagai ibu kota negara. Kemudian, melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI perlu memastikan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan IKN dilakukan secara efektif dan akuntabel. Mekanisme pendanaan melalui KPBU dan skema DBFOMT harus dikawal agar partisipasi sektor swasta tetap selaras dengan kepentingan publik, tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang, dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Sumber

beraupost.jawapos.com, 14 November 2025;
inibalikpapan.com, 12 November 2025;
jdih.dpr.go.id, 12 November 2025;
menpan.go.id, 11 November 2025; dan
metroindonesia.co.id, 14 November 2025; dan
neraca.co.id, 15 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making